

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM MELALUI PASAR MODAL DIGITAL

Aep Sulaeman¹, Lia Amaliya², Farhan Asyhadi³, Eni Dasuki Suhardini⁴, Yeti Kerniati⁵

¹*Program Doktor Hukum, Universitas Langlangbuana, aep.sulaeman69@gmail.com*

²*Program Doktor Hukum, Universitas Langlangbuana, liaamalia@ubpkarawang.ac.id*

³*Program Doktor Hukum, Universitas Langlangbuana, farhan.asyhadi@ubpkarawang.ac.id*

⁴*Program Doktor Hukum, Universitas Langlangbuana, eni.d.suhardini@gmail.com*

⁵*Program Doktor Hukum, Universitas Langlangbuana, kurniatiyeti@gmail.com*

ABSTRAK

Globalisasi dalam perkembangan teknologi di bidang ekonomi finansial telah mendorong transformasi signifikan dalam aktivitas pasar modal di Indonesia, termasuk penggunaan aplikasi saham online yang memudahkan transaksi dan memperluas akses investasi, bahkan bagi masyarakat unbankable. Pasar modal berperan penting sebagai sarana pendanaan dan investasi jangka panjang, sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal, namun munculnya praktik penipuan seperti investasi bodong menunjukkan masih adanya celah hukum yang perlu diperhatikan. Meskipun jual beli saham online belum diatur secara eksplisit, transaksi ini dapat merujuk pada UU Dokumen Perusahaan dan UU ITE, oleh karena itu investor perlu dilindungi secara hukum menjadi hal mendesak untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam aktivitas investasi online di pasar modal.

Kata Kunci : Dampak Onlineisasi Pasar Modal

PENDAHULUAN

Dampak globalisasi dalam perkembangan teknologi di bidang perekonomian terjadi pada kegiatan perkembangan kemajuan teknologi telah memengaruhi secara signifikan pasar modal di Indonesia. Inovasi teknologi turut mendorong pertumbuhan iklim investasi dari waktu ke waktu, baik dalam hal perluasan jangkauan pasar, mekanisme penyelesaian transaksi, maupun dalam aspek regulasi yang mengaturnya. Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pasar modal menjadi sarana yang efektif karena mampu memberikan berbagai kemudahan, serta menjadi solusi atas sejumlah tantangan ekonomi. Tidak hanya mengatasi kendala dalam proses jual beli dan pembayaran, teknologi juga menjawab hambatan geografis serta memungkinkan akses bagi konsumen yang sebelumnya tergolong tidak terjangkau oleh layanan perbankan (unbankable), sehingga

memperluas partisipasi dalam pasar modal. Pasar modal diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan nasional.¹

Secara umum, pasar modal merupakan sarana yang mempertemukan berbagai instrumen keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka menengah dan panjang, seperti obligasi, saham, reksa dana, instrumen derivatif, dan lainnya. Fungsi pasar modal tidak hanya sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan, lembaga, maupun pemerintah, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan investasi.² Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal meliputi kegiatan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik penerbit Efek, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Oleh karena itu, pasar modal dapat diartikan sebagai tempat pertemuan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana untuk investasi jangka menengah dan panjang, di mana investor mengalokasikan dana yang dimilikinya. menerima bukti kepemilikan berupa efek dari pihak yang memperoleh pendanaan.³

Dalam perkembangan zaman yang semakin pesat, penggunaan aplikasi saham berbasis online kini telah meluas di tengah masyarakat dan dimanfaatkan oleh para investor dalam aktivitas pasar modal. Mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal, pasar modal memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha serta sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Melalui penghimpunan dana di pasar modal, diharapkan dapat terjadi pemerataan pendapatan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. berbagai masalah dalam investasi online ini juga akan menimbulkan terjadinya penipuan dalam investasi yang merugikan investor. Diantaranya yaitu munculnya investasi online bodong atau ilegal yang belum mendapatkan izin dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).

Investasi saham secara online masih belum memiliki pengaturan yang spesifik atau hanya diatur secara terbatas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, karena transaksi ini dilakukan melalui media digital, maka landasan hukum yang relevan tetap dapat digunakan, yaitu Undang- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹Indira Pratiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pelaksanaan Transaksi Saham Dengan Sistem Perdagangan Online Trading*, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 3 (September 2022), hlm.1335.

²Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Edisi Keenam, Kencana, Jakarta. 2017, hlm.228.

³Zulfikri Toguan, *Hukum Pasar Modal*, Taman Karya, Pekanbaru, 2020, hlm. 51

mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum. Transaksi jual beli saham secara daring digolongkan sebagai bentuk transaksi elektronik, karena pelaksanaannya dilakukan melalui media elektronik antara pihak penjual dan pembeli.

Kegiatan usaha yang berlangsung di pasar modal sering kali cenderung mengarah pada tindakan-tindakan yang dilarang, sehingga diperlukan peran hukum yang kuat dan menyeluruh untuk mencegah terjadinya kerugian maupun ketidakadilan terhadap masyarakat atau pihak tertentu.⁴⁾ Dalam konteks ini, Perlindungan hukum terhadap investor memegang peranan penting guna menjamin kepastian hukum dan memberikan kejelasan legalitas dalam aktivitas investasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli saham yang dilakukan melalui platform pasar modal digital?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi jual beli saham di pasar modal digital?

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai seperangkat norma atau ketentuan yang mengatur. Hukum dipahami bukan hanya sebagai kumpulan prinsip dan aturan yang mengatur perilaku masyarakat, melainkan juga mencakup lembaga serta hubungan sosial yang berperan dalam penerapan hukum. Pendekatan ini tidak semata-mata berfokus pada hukum yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam praktik atau kenyataan (*law in action*) sehingga hukum tidak hanya dalam dunia cita-cita dan rasa, akan tetapi hukum dapat dirasakan oleh masyarakat, memberikan keteraturan dan kepastian hingga dapat dijadikan pedoman dan tata perilaku yang dapat bermanfaat bagi semua orang.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci serta sistematis kondisi objek atau permasalahan yang diteliti, dengan landasan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴Nina Nurani, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, CV Insan Mandiri, Bandung, 2009, hlm.93

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder ini terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan melalui observasi dan studi pustaka (library research) dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap orientasi awal, dilaksanakan tidak hanya melalui studi pustaka sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan topik permasalahan, tetapi juga melalui observasi langsung di lapangan. Kombinasi kedua metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang bersifat komparatif.
- b. Tahap studi dokumen, yaitu dengan menelaah berbagai data dan bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan data secara mendalam, tanpa menggunakan perhitungan statistik. Analisis ini bertujuan untuk memahami makna, konsep, serta hubungan antar variabel berdasarkan data yang diperoleh, terutama yang bersumber dari bahan hukum dan hasil observasi. menginventarisasi berbagai norma hukum yang berkaitan dengan digitalisasi kegiatan di pasar modal. Proses ini mencakup pengumpulan seluruh asas dan kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan, lalu disusun secara sistematis dan menyeluruh, disertai dengan evaluasi terhadap keseluruhan asas dan kaidah yang telah dihipun.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

1. Perlindungan hukum terhadap investor dalam jual beli saham Pasar Modal Digital Berdasarkan Hukum di Indonesia

Ketentuan hukum mengenai transaksi jual beli saham merujuk pada Buku Ketiga Bab Kelima Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur ketentuan mengenai Perjanjian Jual Beli dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Secara prinsip, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang bersifat resiprokal atau timbal balik antara pihak penjual dan pembeli., yang didasarkan pada kesepakatan mengenai

suatu barang dan harganya, di mana pembeli berkewajiban membayar harga yang disepakati dan penjual menyerahkan barang yang diperjualbelikan.⁵⁾

Perjanjian jual beli terjadi setelah tercapai kesepakatan antara barang dan harga sejalan dengan asas konsensus yang berakibat mengikat penjual dengan pembeli meskipun harga belum bayar dan barang belum diserahkan. Penyerahan barang mengakibatkan pemindahan hak milik dari penjual ke pembeli. Mengenai perjanjian jual beli saham berlaku KUHPdata dan juga berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yaitu dalam ketentuan Pasal 56 s/d Pasal 59, serta UU Pasar Modal yang merupakan peraturan khusus (*lex specialis*).

Perjanjian jual beli saham perjanjian jual beli harus memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu terdapat kesepakatan para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum (halal). Dalam praktiknya, perjanjian jual beli juga berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian, di mana para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. memegang peranan penting sebagai landasan yang menyeimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat dalam kontrak, walaupun tidak ditetapkan menjadi aturan hukum, namun dalam hubungan kontraktual hubungannya sangat kuat bagi para pihaknya. Sebagai norma yang bersifat global yang lahir seiring dengan berkembangnya pemikiran hukum yang dipengaruhi oleh aliran ekonomi klasik, yang sangat menjunjung tinggi prinsip laissez-faire atau persaingan bebas dalam kegiatan ekonomi.

Perkembangan teknologi elektronik telah menghadirkan dampak dan risiko bagi sistem ekonomi suatu negara serta membawa rakyat ke era atau jaman ekonomi digitalisasi. Negara kita mempunyai peluang yang besar dalam perkembangan ekonomi digital. Di jaman atau era Revolusi Industri 4.0 (revolusi keempat) dan sekarang memasuki revolusi industri 5.0, teknologi digitalisasi menjadi modal penting yang diperlukan bagi para investor untuk mengembangkan segala perusahaanya. Perkembangan dunia industri berdampingan kemajuan teknologi modern telah

⁵Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaiann Sengketa Melalui Pengadilan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 29

memberikan dampak positif, salah satunya adalah mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara.⁶

Transaksi jual beli saham secara daring merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi, khususnya dari perkembangan internet sebagai jaringan komputer yang saling terhubung dan membentuk sistem komunikasi elektronik dengan berbagai terminal dalam satu sistem terpadu. Hingga kini, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur investasi berbasis digital. Namun, karena transaksi tersebut dilakukan melalui media elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Meskipun UU ITE belum mengatur secara detail mengenai perlindungan investor terhadap kejahatan siber dalam jual beli saham digital, undang-undang ini tetap memberikan pijakan hukum awal yang dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan. kasus penipuan atau penggelapan yang terjadi dalam transaksi saham secara online.

Keberadaan investor kurang terjamin Dalam aktivitas pasar modal, hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar perusahaan yang menawarkan efek kepada publik merupakan perusahaan yang dikelola secara kekeluargaan (family company), di mana kepemilikan saham dan sistem manajemennya didominasi oleh kelompok internal tertentu. Selain itu, setelah..go publik, pada kenyataannya masih menggunakan sistem manajemen yang tidak mengikuti perkembangan jaman.

Perlindungan hukum terhadap investor memiliki peranan penting dalam menjaga integritas dan kestabilan pasar modal. Tujuannya bukan hanya untuk mencegah kerugian yang timbul akibat praktik-praktik yang tidak jujur atau merugikan, tetapi juga untuk menciptakan iklim investasi yang transparan, aman, dan efisien.

Secara teoritis, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa dengan cara menetapkan peraturan atau ketentuan yang mengatur tindakan sebelum terjadi pelanggaran hukum. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan hukum yang telah terjadi, melalui mekanisme penegakan hukum yang tersedia dalam masyarakat.

Wujud nyata perlindungan hukum bagi investor terlihat dari keberadaan peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi kepentingan para investor.

⁶Lidya Agustina, et.al, *Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia: Strategi Dan Sektor Potensial*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Aplikasi Informatika Dan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Penelitian Dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Jakarta, 2019, hlm.

Perlindungan tersebut juga diperkuat dengan keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum yang berperan dalam memastikan terpenuhinya hak dan kepentingan para pihak dalam menjalankan aktivitas di pasar modal.

a. Bentuk Perlindungan Hukum Menurut UU Pasar Modal

Undang-Undang tentang Pasar Modal merupakan landasan hukum utama yang mengatur seluruh aktivitas pasar modal di Indonesia. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses pendaftaran dan pengawasan terhadap emiten, ketentuan dalam transaksi efek, hingga mekanisme perlindungan hukum bagi investor. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan dinamika pasar, regulasi yang ada perlu terus disesuaikan dan diperbaharui agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan yang muncul disesuaikan agar tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi investor.⁷⁾

Pasar Modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan mendorong terciptanya pemerataan, pertumbuhan, dan kestabilan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pasar modal memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi berbagai sektor perekonomian. Pendanaan bagi sektor usaha, termasuk usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya. Di sisi lain, Pasar Modal juga berfungsi sebagai sarana investasi bagi masyarakat luas, termasuk investor kecil dan menengah (mengacu pada Konsideran Undang-Undang Pasar Modal).

Dalam upaya menciptakan aktivitas pasar modal yang tertib, adil, dan efisien, serta memberikan perlindungan kepada investor dan masyarakat, Pasal 3 Undang-Undang Pasar Modal menetapkan bahwa tugas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, Bapepam diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di pasar modal, dalam rangka melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk investor. Selain itu, Bapepam juga dapat menghentikan sementara aktivitas perdagangan di bursa efek dan mengambil langkah-langkah tertentu guna mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut.

Ketentuan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang secara yuridis diamanatkan kepada Bapepam. Lembaga ini berwenang melakukan pemeriksaan

⁷Geovani Brilliant, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023), hlm. 4

terhadap siapa pun yang diduga telah melakukan, sedang melakukan, atau berniat melakukan pelanggaran, termasuk mereka yang menyuruh, turut serta, membujuk, maupun membantu terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal maupun peraturan pelaksanaannya.⁸⁾ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 100 Undang-Undang Pasar Modal, yang menyebutkan bahwa Bapepam memiliki hak untuk memeriksa setiap pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dan/atau peraturan terkait lainnya.

Bapepam juga memiliki kewenangan bapepam memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, baik dalam bentuk administratif maupun pidana, kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam menjatuhkan sanksi administratif, Bapepam tetap harus mempertimbangkan aspek pembinaan terhadap pelanggar. Jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan antara lain berupa teguran tertulis, denda, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, hingga pembatalan pernyataan pendaftaran. persetujuan atau pendaftaran.

Bapepam memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang berlangsung di bursa efek, termasuk terhadap para pelaku yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Tugas ini sejalan dengan fungsi bursa efek sebagai lembaga swadaya pengatur (*self-regulatory body*), yaitu institusi yang diberi kewenangan untuk menetapkan aturan dan ketentuan bagi para anggotanya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pasar Modal, setiap bursa efek yang didirikan wajib memiliki tujuan untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang tertib, wajar, dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, bursa efek berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran aktivitas perdagangan.melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas seluruh anggotanya.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pasar Modal, bursa efek memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang mencakup berbagai aspek, antara lain keanggotaan, pencatatan efek, mekanisme perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi di bursa, termasuk juga sistem dan tata cara peralihan efek yang berkaitan dengan transaksi tersebut.

⁸Irsan Nasarudin, *Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Renada Media, Jakarta, 2010,hlm.177.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan perdagangan, bursa efek diberi kewenangan untuk melakukan beberapa langkah, antara lain:

- 1) Melaksanakan pengawasan internal sebagai bagian dari pengendalian terhadap sistem pencatatan keuangan milik anggota bursa.
- 2) Melakukan deteksi dini (early warning) untuk memantau dan mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam setiap transaksi yang terjadi di lantai bursa.

Pasal 103 Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa setiap individu atau entitas yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal tanpa mengantongi izin, persetujuan, atau melakukan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 13, 18, 30, 34, 43, 48, 50, dan 64, dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Sementara itu, Pasal 104 dari undang-undang yang sama-sama menyatakan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran berupa penipuan, pemalsuan, manipulasi pasar, atau insider trading, diancam dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda hingga Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

b. Perlindungan Hukum Menurut UU OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang OJK, dengan tujuan untuk menyelenggarakan pengawasan yang menyeluruh dan terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK, OJK merupakan lembaga independen yang terbebas dari campur tangan atau pengaruh pihak mana pun, serta memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hadirnya UU OJK menegaskan bahwa kewenangan pengawasan atas aktivitas di pasar modal, yang sebelumnya berada di bawah Bapepam, kini telah beralih ke tangan OJK.

OJK dibentuk oleh negara dengan salah satu tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen serta masyarakat secara luas. Lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menangani praktik penghimpunan dana ilegal maupun tindak pencucian uang yang dilakukan melalui modus investasi yang marak terjadi di tengah masyarakat (berdasarkan Konsideran Undang-Undang OJK).

Perlindungan bagi investor di pasar modal merupakan bagian dari Tanggung jawab dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang

OJK, yang menyatakan bahwa OJK memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas di sektor jasa keuangan, meliputi:

- 1) Sektor perbankan,
- 2) Sektor pasar modal, serta
- 3) Sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan berbagai lembaga jasa keuangan lainnya.

Ketentuan mengenai perlindungan investor tercantum dalam Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang tentang OJK. Dalam Pasal 28 dijelaskan bahwa OJK memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif. Pasal ini menyebutkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan guna menghindari kerugian yang dapat dialami oleh konsumen dan masyarakat. Upaya pencegahan tersebut meliputi berbagai tindakan yang dirancang untuk meminimalkan potensi risiko sebelum kerugian terjadi.

- 1) Menyampaikan informasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, termasuk layanan dan produk yang ditawarkan;
- 2) Menginstruksikan penghentian kegiatan kepada Lembaga Jasa Keuangan apabila aktivitas tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat;
- 3) Melakukan tindakan lain yang diperlukan, sejauh hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sektor jasa keuangan.

Penanganan pengaduan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang OJK, yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk menyediakan sarana pengaduan bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha di sektor Lembaga Jasa Keuangan. Tindak lanjut atas pengaduan ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti permintaan klarifikasi, fasilitasi dalam penyelesaian sengketa, maupun langkah-langkah lain yang dianggap relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.kewenangan OJK.

- 1) menyediakan sistem dan sarana yang memadai guna menunjang proses penanganan pengaduan dari konsumen;
- 2) Merancang tata cara atau mekanisme yang jelas untuk pengajuan pengaduan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku di sektor jasa keuangan;
- 3) Melaksanakan proses mediasi atau memberikan bantuan fasilitasi dalam penyelesaian pengaduan konsumen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan.

Sementara itu, Pasal 30 ayat (1) dalam Undang-Undang OJK mengatur bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif. Dalam rangka melindungi konsumen dan masyarakat, OJK diberikan otoritas untuk melakukan tindakan hukum yang meliputi:

- 1) Memberikan perintah atau secara langsung mengambil tindakan terhadap Lembaga Jasa Keuangan untuk menindaklanjuti aduan yang disampaikan oleh konsumen;
- 2) Mengajukan gugatan hukum dengan tujuan:
 - a) Mengembalikan aset milik pihak yang dirugikan, baik yang dikuasai oleh pelaku yang menyebabkan kerugian maupun oleh pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.
 - b) Menuntut kompensasi atau ganti kerugian dari pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan akibat pelanggaran terhadap ketentuan hukum di bidang jasa keuangan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memegang tanggung jawab dalam menetapkan regulasi serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan lembaga keuangan, baik yang berbasis bank maupun nonbank. Fungsi pengawasan harus berjalan beriringan dengan fungsi Tugas pengaturan yang diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) difokuskan pada penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam sektor jasa keuangan, termasuk untuk mencegah serta meminimalkan potensi kerugian finansial atau non-finansial yang mungkin ditanggung oleh pihak konsumen maupun masyarakat luas. Sedangkan fungsi pengawasan diarahkan pada pengendalian aktivitas di sektor keuangan, pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan, pemberian perlindungan kepada konsumen, serta penerapan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE.

c. Perlindungan Hukum Menurut UU ITE

Meskipun dilakukan secara online, kegiatan jual beli saham tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE. yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya. Dalam hal ini, para pihak yang terlibat dalam jual beli saham secara digital menjalin hubungan hukum yang dituangkan dalam

bentuk perjanjian atau kontrak elektronik, meskipun dilakukan tanpa pertemuan langsung atau tatap muka.

Berdasarkan Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi serta dokumen dalam bentuk elektronik, termasuk salinan cetaknya, memiliki kedudukan sebagai alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa kontrak yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa wewenang menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang berpotensi merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Terhadap pelanggaran ini, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal sebesar satu miliar rupiah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 (2) UU ITE Nomor 2.

Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap investor dalam jual beli saham dalam Pasar Modal digital.

Berbagai regulasi telah ada dan jelas walupun kadang saling tumpang tindih ataupun terjadi kekosongan hukum, namun perlindungan hukum bagi investor dalam jual beli saham secara online di Indonesia menghadapi beberapa hambatan. Beberapa faktor yang menghambat antara lain:

1) Pengawasan yang tidak maksimal

Walaupun Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan kasus investasi ilegal atau fiktif. Hal ini umumnya dilakukan oleh pihak ketiga seperti broker, pialang, maupun dealer yang beroperasi tanpa izin resmi atau dengan itikad tidak baik, dengan tujuan melakukan penipuan terhadap para investor. Modus investasi ilegal ini biasanya dilakukan melalui penghimpunan dana dari masyarakat secara luas dengan cara menyimpang dari ketentuan yang berlaku, bahkan cenderung menghindari regulasi di sektor perbankan. Aktivitas ini memanfaatkan fasilitas publik sebagai sarana dalam menjalankan usahanya. Sayangnya, penegakan hukum terhadap pelaku investasi ilegal yang beroperasi secara daring masih dianggap belum optimal dan belum mampu memberikan efek jera bagi para pelaku.. Hal ini disebabkan oleh sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tergolong ringan dan belum sebanding dengan tingkat kompleksitas serta dampak dari modus operandi yang dijalankan. Minimnya tingkat literasi hukum di kalangan investor

Banyak investor yang belum mengetahui atau memahami hak-hak mereka, terutama terkait dengan prosedur penyelesaian. Kurangnya kesadaran ini memudahkan praktik-praktik yang merugikan investor. Hal ini diperparah dengan minimnya edukasi yang diberikan oleh lembaga pengawas kepada masyarakat mengenai cara berinvestasi yang aman dan pengetahuan tentang regulasi yang berlaku.

2) Penegakan Hukum Yang Belum Optimal

Meskipun telah tersedia berbagai ketentuan perundang-undangan yang memberikan dasar perlindungan hukum bagi investor dalam aktivitas pasar modal berbasis daring seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) namun pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam transaksi jual beli saham secara online masih belum berjalan secara optimal dan cenderung terbatas.

PENUTUP

Kesimpulan :

1. Perlindungan hukum bagi investor dalam aktivitas transaksi jual beli saham secara digital di Indonesia telah didukung oleh landasan yuridis yang jelas. yang cukup kuat secara normatif, yaitu melalui penerapan beberapa undang-undang utama, seperti KUHPdata, UU Pasar Modal, UU OJK, UU Dokumen Perusahaan dan UU ITE. Keseluruhan regulasi ini memberikan kerangka hukum yang mendasari pelaksanaan transaksi saham, baik dari aspek perjanjian jual beli, aspek pengawasan pasar modal, mekanisme perlindungan konsumen, maupun pengakuan sah atas transaksi elektronik sebagai alat bukti hukum.
2. Konsep perlindungan hukum terhadap investor mencakup dua pendekatan, yaitu melalui dua pendekatan, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan regulasi yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, serta memberikan pedoman hukum bagi para pelaku pasar modal. perundang-undangan, penyediaan edukasi, serta pengawasan yang melekat dari lembaga terkait, sementara perlindungan represif meliputi tindakan penegakan hukum dan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dalam transaksi saham, termasuk manipulasi pasar, penipuan, insider trading, dan penyebaran informasi palsu secara digital.

3. Lembaga yang berwenang dalam pengawasan dan perlindungan investor. Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli saham secara digital di Indonesia telah memiliki dasar hukum, yaitu melalui dua pendekatan: preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penyusunan regulasi serta pengawasan yang ketat oleh lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), yang berperan dalam menjaga keamanan serta transparansi pasar modal digital. OJK menggantikan peran Bapepam dan menjalankan fungsi pengawasan secara lebih menyeluruh terhadap aktivitas jasa keuangan, termasuk sektor pasar modal. OJK berperan penting dalam memberikan edukasi, menghentikan kegiatan keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat, memfasilitasi pengaduan konsumen, dan melakukan gugatan hukum atas nama konsumen apabila terjadi pelanggaran hukum.
4. UU ITE menjadi pelengkap dalam kerangka perlindungan hukum investor digital, khususnya untuk mengkomodasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Pengakuan terhadap kontrak elektronik, alat bukti elektronik, serta sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong dan penipuan di ranah digital menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengakui dan merespon transformasi digital dalam dunia investasi.
5. Walaupun berbagai regulasi telah diterbitkan, implementasi perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi digital masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa faktor penghambat utama antara lain:
 - a. Pengawasan yang belum optimal, di mana masih banyak terjadi praktik investasi ilegal yang sulit dijangkau oleh otoritas karena modus operandi digital yang kompleks dan lintas batas yurisdiksi.
 - b. Minimnya literasi hukum dan keuangan di kalangan investor, terutama investor ritel, yang menyebabkan mereka rentan terhadap penipuan, skema investasi bodong, dan ketidaktahuan terhadap hak-hak hukum yang dimiliki.
 - c. Penegakan hukum yang belum memberikan efek jera, karena sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan di pasar modal digital belum sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, serta proses hukum yang kerap lamban dan kurang efisien.
6. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pasar modal, dibutuhkan pembaruan regulasi yang progresif dan harmonisasi antarundang-undang agar mampu menjawab tantangan dan kompleksitas transaksi digital. Negara hukum Indonesia wajib memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang

proporsional bagi setiap warga negaranya, termasuk dalam konteks ekonomi digital seperti transaksi saham daring.

7. Perlindungan hukum terhadap investor bukan semata-mata menjadi tanggung jawab negara atau lembaga pengawas semata, namun juga menuntut peran aktif dari masyarakat sebagai investor, akademisi, pelaku pasar, serta perusahaan-perusahaan penyedia platform investasi digital untuk bersama-sama menciptakan lingkungan investasi yang aman, adil, dan transparan.

Saran :

Terdapat beberapa saran strategis yang dapat disampaikan kepada berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat, agar perlindungan terhadap investor dapat terlaksana secara optimal dan menyeluruh:

1. Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Peraturan, yaitu akibat perkembangan teknologi digital dalam dunia investasi menuntut adanya pembaharuan dan penyesuaian regulasi yang lebih progresif, komprehensif, dan responsif terhadap dinamika transaksi digital, oleh karena itu disarankan agar pemerintah melalui lembaga legislatif dan regulator seperti OJK dan BEI melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada agar lebih adaptif terhadap realitas digital saat ini. Selain itu, perlu dilakukan sinkronisasi antara UU Pasar Modal, UU OJK, UU Dokumen Perusahaan dan UU ITE agar tidak terjadi tumpang tindih, kekaburan norma hukum, atau kekosongan hukum dalam pelaksanaan di lapangan.
2. Penguatan Kapasitas dan Integritas Lembaga Pengawas
Peran OJK sebagai lembaga pengawas utama dalam sektor pasar modal sangat strategis. Namun, masih ditemui kelemahan dalam hal pengawasan serta penindakan terhadap pelaku investasi ilegal atau kejahatan digital. Oleh karena itu, penguatan struktur organisasi, peningkatan anggaran, serta peningkatan kualitas SDM di OJK sangat diperlukan. Selain itu, diperlukan adanya kerjasama lintas sektoral antara OJK, Kepolisian, Kominfo, dan lembaga peradilan agar penindakan terhadap pelaku investasi bodong atau manipulatif bisa lebih cepat, akurat, dan memberikan efek jera yang nyata.
3. Peningkatan Literasi Hukum dan Keuangan Masyarakat
Tingkat literasi hukum dan keuangan yang rendah di kalangan masyarakat menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya jumlah korban investasi ilegal. Untuk mengatasi hal ini, perlu digalakkan program edukasi literasi keuangan dan hukum secara masif, merata, dan berkelanjutan. OJK, BEI, serta pelaku industri pasar modal

dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan media untuk menyelenggarakan sosialisasi, webinar, pelatihan, serta penyediaan materi edukatif yang mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama generasi muda dan calon investor pemula.

4. Penerapan Teknologi Pengawasan Berbasis Artificial Intelligence (AI)

Melihat pesatnya transaksi saham secara daring, penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan dan big data analytics sangat disarankan untuk mendeteksi potensi kecurangan atau aktivitas mencurigakan dalam transaksi pasar modal digital. Teknologi ini dapat membantu OJK maupun BEI dalam melakukan early warning system, serta mempercepat proses verifikasi dan validasi atas transaksi yang menyimpang. Hal ini akan sangat membantu dalam mengurangi potensi kerugian yang dialami investor akibat manipulasi pasar atau insider trading.

5. Pemberlakuan Sanksi yang Lebih Tegas dan Efektif

Untuk menciptakan efek jera yang nyata terhadap pelaku kejahatan di pasar modal digital, sanksi pidana maupun administratif yang lebih berat dan bersifat memiskinkan pelaku sangat penting untuk diterapkan. Tidak hanya pidana penjara dan denda, tetapi juga pembekuan aset, pencabutan izin usaha, serta publikasi nama pelaku kejahatan kepada masyarakat guna meningkatkan kehati-hatian publik. Penegakan hukum yang tegas dan adil juga harus diikuti dengan penyederhanaan proses hukum bagi korban agar bisa memperoleh keadilan secara cepat dan tidak berlarut-larut.

6. Penguatan Infrastruktur Keamanan Siber (Cyber Security)

Mengingat transaksi jual beli saham digital sangat rentan terhadap serangan siber dan kejahatan digital lainnya, maka pemerintah dan pelaku pasar wajib memastikan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam transaksi pasar modal memiliki standar keamanan tinggi, bersertifikat, dan teruji. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan standar ISO/IEC 27001, enkripsi data yang kuat, firewall berlapis, serta audit keamanan secara berkala. Dengan adanya sistem keamanan yang kuat, kepercayaan investor terhadap pasar modal digital akan semakin meningkat.

7. Penyediaan Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang Efisien

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental investor. Untuk itu, sangat disarankan agar OJK, BEI, dan lembaga terkait menyediakan saluran pengaduan digital yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, dan transparan prosesnya. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi

melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti mediasi, arbitrase, atau fasilitasi yang ramah terhadap investor ritel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Edisi Keenam, Kencana, Jakarta, 2017
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, 2010
- Ahmadi Niru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 2017.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Perkembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mondar Maju, Bandung, 2000.
- Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bndung, 2004.
- Frieman, *Leal Theory*, Fourt Edition, Steau and Sons Limited, London, 1960.
- Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaiann Sengketa Melalui Pengadilan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- GS. Dipomolo, *Ilmu Negara*, Balai Pustaka, Jakarta, 1975.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008.
- Herlian Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Irsan Nasarudin, *Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Nusa Media, Bandung, 2018.

- Khudzaifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2015.
- Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul *Hukum Yang Jelas Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, "Fakultas Hukum, Universitas Indonesia," Depok, 2011.
- Lidya Agustina, dkk, *Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia: Strategi Dan Sektor Potensial*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Aplikasi Informatika Dan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Penelitian Dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Jakarta, 2019
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Muh. TahirAshary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 2001
- Nina Nurani, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, CV Insan Mandiri, Bandung, 2009
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- , *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam topik "Politik Pembangunan Hukum Nasional," Kumpulan tulisan disunting oleh Moh. Busyro Muqodas *et.al.*, UII Press, Yogyakarta, 1992.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009.
- , *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Cintra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009*, Edisi ke-2 Graha Ilmu, Jogjakarta, 2012.
- Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi-UI, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983.
- Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020
- Yoyo Arifardhani, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia Dalam Perkembangan*, Kencana, Jakarta, 2020
- Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005

Zulfikri Toguan, *Hukum Pasar Modal*, Taman Karya, Pekanbaru, 2020

Peraturan Perundang-undangan

Staatsblaad Nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW) atau yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal

-----, Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

-----, Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

-----, Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

-----, Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

-----, Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

-----, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Sumber Lain

Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka*, Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2, Desember 2020.

Bambang Sugiono, *et.al*, “*Supremasi Hukum dan Demokrasi*,” Jurnal Hukum, Nomor 14, Vol.7, FH Univ.Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000.

Geovani Brilliant, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023)

Indira Pratiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pelaksanaan Transaksi Saham Dengan Sistem Perdagangan Online Trading*, “Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 3,” September 2022.

Josua Halomoan Napitulu, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum korban Investasi “Fiktif” Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, To-ra, Vol.7 No.1. 2021

Kesimpulan Simposium “*Indonesia Negara Hukum*,” UI, Jakarta, 7 Mei 1966.